

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ananda, Rusydi, and Tien Rafida. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Peraturan Daerahna Publishing.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Lambuaso, D. H., Pangemanan, S., & Monintja, D. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2 No. 5 Tahun 2020, 2*.
- Maulidiah, R. R. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (n.d.). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, hal 3.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (Pusaka).
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.

JURNAL

- Mujuddin, Haeruddin, A Amiruddin, and Arie Purnomo, 'Implementasi Kepemimpinan Kepala Kampung Terhadap Pembangunan Di Kampung Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat', *Jurnal Faksi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(3) (2019), 14–26
- Lambuaso, D. H., Pangemanan, S., & Monintja, D. (2020). Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2 No. 5 Tahun 2020, 2*.
- Mulyadi, Deddy. 2019. "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung." *Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, hal 66-80.
- Nain, Umar. 2019. "Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris" *Garis Khatulistiwa*.
- Palit, Deybi Debora, Novie Palar, and Femmy Tulusan. 2022. "Implementasi Program Bantuan Dana dan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-

19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan." *Jurnal Administrasi Publik* 12-20.

Pangalila, Yoshua, Johanis Kaawoan, and Neni Kumayas. 2019. "Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Tomohon." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3.3 : 1–9.

Pramono, Joko. 2020. "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik." *Kebijakan Publik*.

Ramadhan, Dhifa Praja, and Epa Paujiah. 2021. "Pemberdayaan Desa melalui Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Bogor." *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati*.

Ratnadila, N. S. (2018). Perencanaan Skenario untuk Pembangunan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan, Volume 12(2) Agustus 2018*, 1.

Seska, Ade Irma, Vecky Masinambow, and Een Walewangko. 2021. "Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*.

SKRIPSI

Murba. (2017). Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Makassar: Universitas UIN Alauddin.

Nafisah, Syifuan. 2006. Definisi Implementasi, Pengertian Perancangan. Universitas Islam Bandung.

Nugroho, Tri Cahyo. 2021. 'Implementasi Kebijakan Program Gerakan "MAPPADECENG" Dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Soppeng. Makassar: Universitas Hasanudin.

Santoso, R. S. (2018). Implementasi Program Dana Desa. Malang: Universitas Brawijaya.

WEBSITE

Administrator. (2021). *Program Samisade Desa Karanggen Muncul Nama Jalan Mustahil*. <https://harianlenteraindonesia.co.id/2021/09/21/program-samisade-desa-tarikolot-muncul-nama-jalan-mustahil/>. (Diakses pada tanggal 02/11/2022)

Bogor, D. K. (2021). *Ade Yasin: Dengan dibangunnya Jalan Desa Samisade Dapat Memudahkan Akses Ekonomi*. <https://bogorkab.go.id/post/detail/ade-yasin-dengan-dibangunnya-jalan-desa-samisade-dapat-memudahkan-akses-ekonomi-masyarakat> . (Diakses pada tanggal 09/10/2022)

Bogor, D. K. (2021). *SAMISADE: Satu Miliar Satu Desa*. <https://samisade.bogorkab.go.id/home> (Diakses pada tanggal 01/10/2022)

Metropolitan.id. *Pakai Duit Samisade, Pemdes Tarikolot Bangun Jalan 1,2 KM.* (2021, July 12). Retrieved <https://www.metropolitan.id/2021/07/pakai-duit-samisade-pemdes-tarikolot-bangun-jalan-12-km/> (Diakses pada tanggal 15/10/2022)

Fitria, Latifa. 2021. *"Samisade Berjalan Mulus Di Citeureup, 11 Desa Rampungkan Pembangunan Jalan."* Pojok Bogor, (06 Oktober 2021). Retrieved <https://bogor.pojoksatu.id/baca/samisade-berjalan-mulus-di-citeureup-11-desa-rampungkan-pembangunan-jalan>. (Diakses pada tanggal 05/11/2022)

Rakyat Bogor.net. (2022). *Plt Bupati Iwan Setiawan Pertahankan Samisade Tetap Berjalan.* <https://rakyatbogor.net/plt-bupati-iwan-setiawan-pertahankan-samisade-tetap-berjalan/>. (Diakses pada tanggal 02/11/2022)

DPMD Kabupaten Bogor. *Visi dan Misi Pancakarsa Kabupaten Bogor.* <https://dpmd.bogorkab.go.id/page/index/visi-misi-pancakarsa-kabupaten-bogor>. (Diakses pada tanggal 19/01/2023)

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.

Peraturan Daerah (PERATURAN DAERAH) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2018-2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 147/300.A-SAPRAS tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

Peraturan Desa Karanggen Nomor 2 Tahun 2017 Tentang RPJM Desa Tahun 2018 – 2023."

PDTT, Kemendes. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa'."

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (U1)	Camat (U2)	Kepala Desa (U3)
1	Kebijakan (Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran)	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa pada desa yang ada di Kec Gn. Putri?	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa di Desa Karanggan?
2		Bagaimana standar pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?
3		Siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa?	Siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa?	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa Karanggan?
4		Berapa jumlah anggaran yang diberikan untuk desa sebagai penerima bantuan keuangan?		

5		Bagaimana cara yang dilakukan agar program ini dapat benar-benar bermanfaat bagi desa?		
6	Organisasi Pelaksana (Kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana)	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?
7		Siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa?	Siapa saja yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa?	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa Karanggan?
8		Apa syarat dalam memilih pelaksana kegiatan dan warga yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program?	Apa kriteria dalam menyetujui desa sebagai penerima bantuan keuangan?	Apa kriteria pemilihan tim pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program ini?
9		Bagaimana batas waktu pengumpulan administrasi bagi desa yang ingin mendaftar sebagai penerima bantuan keuangan?	Bagaimana Desa Karanggan dalam pengumpulan administrasi?	
10				

11				
12	Kelompok Sasaran (Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil kebijakan dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran kebijakan)	Apa saja kriteria desa yang dapat menerima bantuan keuangan ini?	Apakah desa Karanggen sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut?	Apakah desa Karanggen sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut?
13		Apa manfaat kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apa manfaat adanya bantuan keuangan bagi desa?	Apakah manfaat adanya bantuan keuangan bagi desa Karanggen?
14			Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?
15		Bagaimana sosialisasi terkait program bantuan keuangan ini kepada desa?		Bagaimana sosialisasi terkait program bantuan keuangan ini kepada masyarakat

				desa Karanggan?
16				




No	Dimensi	Sekretaris Desa	Tim Pelaksana Kegiatan	Lembaga Swadaya Masyarakat	Masyarakat (Yang ikut terlibat)	Masyarakat (Yang terkena dampak)
		(U4)	(U5)	(U6)	(U7)	(U8)
1	Kebijakan (Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran)		Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa di Desa Karanggan?			
2		Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Apakah LPM melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?		
3		Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa Karanggan?	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa Karanggan?			

4		Berapa jumlah anggaran yang diperoleh dari bantuan keuangan? Dan berapa anggaran yang dipakai untuk melakukan pembangunan?	Bagaimana perencanaan anggaran untuk mendapatkan bantuan keuangan infrastruktur desa?			
5		Bagaimana pengambilan keputusan dalam memilih prioritas pembangunan di Desa Karanggan?	Bagaimana pengambilan keputusan dalam memilih prioritas pembangunan di Desa Karanggan?			
6	Organisasi Pelaksana (Kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana)	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?			
7		Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa Karanggan?	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa Karanggan?			

8			Apa kriteria pemilihan warga yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program ini?			
9		Bagaimana pengelolaan administrasi untuk mendaftar sebagai penerima bantuan keuangan?	Bagaimana pengelolaan administrasi untuk mendaftar sebagai penerima bantuan keuangan?	Bagaimana Desa Karanggen dalam melaksanakan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur Desa?		
10		Apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan program ini?	Apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan program ini?			
11		Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut?	Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut?			
				Bagaimana koordinasi antara LSM dengan pemerintah desa?		

12	Kelompok Sasaran (Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil kebijakan dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran kebijakan)		Apakah desa Karanggen sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut?		Apakah desa Karanggen sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut?
13			Apa manfaat adanya bantuan keuangan bagi desa Karanggen?	Apa manfaat adanya bantuan keuangan bagi anda?	Apa manfaat adanya bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pembangunan drainase dan jalan desa bagi anda?
14			Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?		Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?

15					Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui program bantuan keuangan infrastruktur desa?
16					Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya program bantuan keuangan infrastruktur desa?

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Aspek yang diamati	Deskripsi
Kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh kebijakan dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau latar belakang dan proses pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa
Kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat peran yang dilakukan organisasi pelaksana dan implementor dalam melaksanakan program bantuan keuangan infrastruktur desa
Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil kebijakan dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Melihat secara langsung kondisi infrastruktur di Desa Karanggan
<p>Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meninjau faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa - Meninjau upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala pelaksanaan program

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Hasil Wawancara 1

Informan Kunci

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Identitas Informan

Nama : Harif Wahyudi

Jabatan : Kasi Saprasi

Usia : 47 Tahun


Hari/Tanggal : Senin/19 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi bantuan keuangan infrastruktur desa dari kabupaten ke desa. Mulai dari perencanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi kami terlibat di situ.
2	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa ini salah satunya adalah pemerataan pembangunan di desa. Karena banyaknya desa-desa yang infrastrukturnya yang belum terbangun, makanya kami pemerintah daerah dalam hal ini membuat program bantuan keuangan ini untuk pemerataan pembangunan. Selain itu, desa-desa yang jauh sangat jomplang atau berbeda dengan desa yang ada di dekat pusat pemerintahan, itu juga menjadi salah satu alasan dibuatnya program ini.
3	Bagaimana standar teknis pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Awalnya desa membuat usulan yang diinput di sistem, yang kemudian di verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan, baru dari sini terbitlah berita acara verifikasi itu lalu terbitlah SK Bupati.
4	Apa saja kriteria desa yang dapat menerima bantuan keuangan ini?	Tidak ada kriteria, semua desa yang ada di Kabupaten Bogor bisa mengajukan sepanjang prosedur yang telah ditentukan di peraturan Bupati. Misalnya banyak jalan desa yang belum terbangun atau infrastruktur lainnya bisa mengajukan, tidak ada kriteria harus desa mandiri atau desa ap aitu tidak ada.

5	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa?	Kita melibatkan beberapa SKPD, kecamatan pasti terlibat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memang jadi inspektornya desa. Beberapa SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan adalah teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dalam pembangunan, kemudian pemerintahannya ada di inspektorat, dan pencairannya ada di Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD).
6	Berapa jumlah anggaran yang diberikan untuk desa sebagai penerima bantuan keuangan?	Pada tahun 2021, kami mengeluarkan anggaran sebesar 372 miliar rupiah. Kalau untuk desa nya sendiri, itu tergantung kebutuhan yang ada di desa tersebut. Karena untuk bantuan keuangan ini tidak semua desa mendapatkan 1 miliar, tergantung kebutuhan desa tersebut. Karena program ini minimal 200 juta maksimal 1 miliar, jadi tergantung kebutuhan desa, misalnya desa ingin betonisas jalan sepanjang 500meter kan tidak mungkin sampai dengan 1 miliar, jadi sesuai kebutuhan yang ada di desa nya berapa.
7	Bagaimana strategi yang dilakukan agar program ini berjalan dengan baik?	Untuk strategi kita banyak melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lalu kita melakukan pembinaan terutama kepada desa yang dalam hal lapangan ada di desa, salah satunya pembinaan kepada tim pelaksana kegiatan yang ada di desa.
8	Bagaimana swakelola dilakukan dalam pelaksanaan program ini?	Karena ini adalah bantuan keuangan khusus, jadi pengerjaannya di desa dilakukan swakelola. Swakelola yaitu pengerjaannya dilakukan oleh desa jadi keterlibatan masyarakat terutama yang terdampak pandemic itu dilibatkan. Jadi semuanya pengadaan dari desa dan pengerjaan dari desa, jadi dilakukan gotong royong seperti itu.
9	Apa syarat/kriteria dalam memilih warga yang dapat ikut terlibat dalam pelaksanaan program?	Karena salah satu tujuan program ini juga untuk pemulihan ekonomi masyarakat, jadi diutamakan masyarakat yang memang tidak punya penghasilan sehingga dapat bekerja. Apalagi waktu program ini berjalan kan pada saat pandemi, jadi banyak masyarakat yang terdampak pandemic, maka diutamakan masyarakat yang terdampak pandemic.

10	Bagaimana batas waktu pengumpulan administrasi bagi desa yang ingin mendaftar sebagai penerima bantuan keuangan?	Untuk waktunya, awal program ini dimulai dari musyawarah desa yang diadakan di desa lalu dibawa ke musrenbang kecamatan, baru di usulkan dan kemudian di verifikasi oleh tim kecamatan lalu diusulkan ke DPMD proposalnya. Jadi musayawah desa itukan 2 tahun sebelum pelaksanaan program, jadi pelaksanaan tahun 2021 itu adalah usulan desa dari musyawarah desa tahun 2019. Jika desa tidak mengajukan usulan berarti desa tersebut tidak mendapatkan bantuan keuangan ini. Dan untuk desa yang terlambat dalam pencairan anggaran, itu disebabkan adanya telat dalam pengumpulan administrasi dari desa yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam melakukan pencairan, karena dilakukan 2 tahap. Jadi pada tahap 1 desa mengajukan usulan, dan kemudian pada tahap 2 desa mengajukan kembali usulan.
11	Bagaimana monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Kita tiap tahun melakukan monitoring evaluasi, dengan melibatkan beberapa SKPD terkait, lalu ada pihak kejaksaan dan kepolisian yang ikut terlibat dalam hal monitoring, baik dalam setelah pelaksanaan tahap pertama maupun setelah selesai pelaksanaannya. Desa juga terlibat dalam monitoring dan evaluasi.
12	Apa manfaat kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Kalo dibilang manfaatnya itu banyak sekali ya, jadi bukan dari kita saja yang berbicara tapia da masyarakat desa yang berbicara. Misalnya ada di daerah Citeureup itu ada namanya jalan mustahil, karna dari dulu dari beberapa pergantian kepala desa tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibangun karna anggarannya cukup besar kemudia bisa terbangun karena adanya bantuan keuangan ini. Lalu mengurangi biaya operasional bagi petani, misalnya nih di daerah Cariu, itu biasanya hasil panen dipikul, tapi dengan adanya dibuat jalan dari bantuan keuangan ini mobil bisa masuk ke area persawahan, lalu juga ada di Cileungsi dapat dibangunnya jalan desa yang diberi nama jalan merdeka.

13	Bagaimana sosialisasi terkait program bantuan keuangan ini kepada desa?	Kita melakukan sosialisasi baik melalui rapat-rapat, bimtek, website dan melakukan pertemuan melalui zoom meeting dengan melibatkan kepala desa, kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, dan unsur-unsur pelaksana dalam hal ini TPK nya. Selain itu, melibatkan SKPD inspektorat dalam segi pembinaan hukumnya, lalu dari PUPR dari segi teknis dilapangannya. Dan kita juga melakukan pembinaan-pembinaan dalam teknis untuk kepala desa, terutama melakukan bimtek untuk TPK yang memiliki peran penting dalam hal pelaksanaan program ini, karena TPK itu mulai dari perencanaan hingga pelaporan itu terlibat. Kita dalam hal ini sudah melakukan secara maksimal, dan hal ini pun dilakukan oleh Bupati sendiri pada tahun 2021 awal di Desa Cijenjo, yang mana Bupati melakukan launching pelaksanaan program ini.
14	Bagaimana pemilihan Tim Pelaksanaan Kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa?	Untuk TPK di desa hanya satu orang saja yang ditunjuk langsung oleh kepala desa.



Hasil Wawancara 2

Informan Utama

Kecamatan Gunung Putri

Identitas Informan

Nama : Aby Condro Angkoso

Jabatan : Pelaksana Ekbang dan Tim Verifikasi

Usia : 28 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu/21 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa wewenang Bapak/Ibu sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Kalau wewenang kecamatan, kecamatan itu tidak punya wewenang untuk pelaksanaan. Kecamatan hanya sebagai tim verifikasi, dan verifikasi kecamatan itu dibentuk dari tim kecamatan, terus tim pendamping desa, sama tim dari tenaga ahli UPT terkait dengan jalan jembatan dan itu adanya di Jonggol wilayah 10. Udah itu saja, jadi kita cuma sebagai tim verifikasi lapangan saja, verifikasi administrasi di program bantuan keuangan infrastruktur desa
2.	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa pada desa yang ada di Kec Gn.Putri?	Saya rasa bantuan keuangan infrastruktur desa ini tujuannya untuk mempercepat pulihnya ekonomi itu yang pertama, kedua pemerataan pembangunan, karena di Kabupaten Bogor ini dengan anggaran dana desa dan anggaran BHPRD (Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) nya untuk pemerataan pembangunannya sedikit kurang, makanya Bupati mengambil kebijakan diadakannya bantuan keuangan infrastruktur desa ini khusus untuk infrastruktur saja.
3.	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Pasti. Kita pengawasan dari administrasi, dari fisik, dari pelaporan semua kita awasi sampai akhir pelaksanaan. Dari tim verval (verifikasi dan validasi), jadi kita verifikasi di lapangan, verifikasi administrasi dengan anggaran berapa yang digunakan berapa kita awasi terus. Jadi tugas kita adalah pengawasan, monitoring, dengan apa ya namanya hmmm membantu

		administrasi lah bahasanya gitu. Jadi memang tahap-tahapannya itu administrasi dari desa itu pasti ke kecamatan dulu. Setelah pelaksanaan, kita verval lapangan, jadi yang dibelanjakan desa itu berapa bener ga hasilnya segitu, dalam hal administrasi dan penggunaan dana semua kita awasi.
4.	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di Desa?	Semuanya terlibat, saya rasa dengan bantuan keuangan infrastruktur desa ini semua terlibat, karena pertama dinas-dinas terkait UPD terkait di kabupaten itu semuanya ikut terlibat, kedua UPD di kecamatan pun ikut terlibat, ketiga di desa pun ikut terlibat apalagi masyarakat. Karena sifatnya swakelola, masyarakat pun ikut terlibat juga, jadi kalo saya rasa kegiatan ini siapa saja yang terlibat, semuanya ikut terlibat.
5.	Apa kriteria dalam menyetujui desa sebagai penerima bantuan keuangan?	Kalau kriterianya sih kalau di aturan ya, aturan program ini kriterianya yang pertama desa bukan kelurahan. Jadi kalau dia sifatnya desa, bukan kelurahan masih bisa mengajukan bantuan keuangan infrastruktur desa. Itu aja sih kriterianya.
6.	Bagaimana alur pengajuan administrasi dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Alur nya pertama penginputan lewat SIPD namanya, ada satu aplikasi yang digunakan oleh kementerian, kita gunakan juga, aplikasi ini untuk pengusulan perencanaan-perencanaan pembangunan yang ada di desa, pembangunan dalam sifat SDM kah, infrastruktur kah, semuanya kita usulkan lewat SIPD. SIPD ini dari 2 tahun sebelum tahun perencanaan tahun berkenan, jadi perencanaannya itu 2 tahun sebelum tahun berkenaan. Kalau 2021 berarti, 2020 awal dia udah mengajukan program ini. Pertama itu, kedua setelah munculnya Peraturan Bupati tentang penetapan titik lokasi, barulah dia bikin proposal permohonan pencairan bantuan keuangan. Proposal permohonan pencairan bantuan keuangan 2021 kemarin tahapannya 40% tahap pertama, tahap keduanya 60%. Jadi diselesaikan dulu tahap pertama 40%, setelah selesai semua sampai tahap administrasi dan pelaporan, baru dia mengajukan permohonan pencairan tahap kedua 60%, setelah selesai itu semua

		baru desa membuat SPJ (Surat Petanggungjawaban) administrasi yang 100%.
7.	Bagaimana Desa Karanggan dalam pengumpulan administrasi pada pelaksanaan tahun 2021?	Dari 2021 Alhamdulillah 10 desa sih khususnya bukan di desa Karanggan aja. Kalau desa Karanggan sudah rapih semua dan kita udah mulai tahap yang ke 2022 ini. Karena 2022 ini sifatnya harus beres semua pengerjaan administrasi ataupun fisik di tahun 2021 agar bisa pencairan di tahun 2022, jadi desa Karanggan untuk tahun 2021 sudah selesai semua sampai ke administrasi dan sekarang sedang proses yang ke 2022 tahap 2 nya, dan tahap 1 nya sudah selesai. Untuk tahun 2021, alhamdulillah lancar semua tahap dan sesuai target semua dan di akhir desember kemarin selesai semua.
8.	Apa manfaat adanya program bantuan keuangan tersebut bagi desa?	Kalau manfaatnya, kalau menurut saya di desa itu kan pertama untuk menuju ekonomi berkembang itu kan sarana dan prasarana harus menunjang, nah khususnya infrastruktur, infrastruktur pun harus menunjang juga. Karena jalur ekonomi itu dilewati dari atas, infrastruktur dulu. Jadi pertama kita harus bereskan infrastruktur dulu, setelah infrastruktur baru sumberdaya manusianya kita tingkatkan gitu, jadi manfaat adanya bantuan keuangan infrastruktur des aini, saya rasa sih untuk meningkatkan ekonomi, pulihnya ekonomi di desa dan peningkatan desa mandiri.
9.	Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa yang ada di Desa Karanggan?	Kalau di desa Karanggan, kemarin dengan drainase sama dengan peningkatan jalan. Jadi peningkatan jalan itu dulu menurut des aitu infonya dari pihak warganya pun, jalan yang dilalui dulu itu udah jelek banget, jadi dia kan jalan pengubung dari desa Gunung Putri ke Desa Karanggan, dulu tidak pernah dilalui orang karena jalannya jelek untuk kapasitas lalu lalangnya itu udah jelek. Nah sekarang kemanfaatannya lebih membaik daripada dulu, jadi jalur ekonominya sudah terbentuk tinggal bagaimana sumberdaya manusianya kita tingkatkan lagi. Dan untuk drainase, untuk manfaatnya sebenarnya untuk pendampingan jalan juga, karena jalan itu kalau tidak ada drainase nya bakal hancur terendam banjir.

		<p>Makanya di sisi jalan itu kita buat drainase, kemarin sih analisa teknisnya seperti itu. Jadi dampak/hasilnya sih persentasenya menjadi lebih baik di jalur yang sudah dibangun dengan bantuan keuangan infrastruktur desa.</p>
10.	<p>Menurut Bapak/Ibu, Apakah desa Karanggan sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut? Alasannya?</p>	<p>Kriterianya sih masuk di desa, 10 desa di kecamatan Gunung Putri tuh masuk, karena di kita belum ada kelurahan ya. Tapi kalau untuk pantas atau enggaknya diberikan program, kalau bahasa begitu berarti pantas. Karena di desa Karanggan itu pertama banyak infrastruktur yang masih belum terbangun, kedua anggaran BHPRD (Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah) di desa Karanggan tidak bisa mencukupi untuk membangun infrastruktur desa, ketiga dana desa nya pun di desa Karanggan kalau untuk menyelesaikan infrastruktur di desa Karanggan menurut saya belum cukup. Dengan adanya bantuan keuangan infrastruktur desa ini, saya rasa untuk mempercepat pembangunan. Jadi kalau dinilai dari manfaatnya, kriterianya saya rasa sih masuk.</p>
11.	<p>Bagaimana pemilihan tim verifikasi?</p>	<p>Tim verifikasi itu SK nya dari camat, jadi bantuan keuangan infrastruktur des aitu memang di Kabupaten Bogor itu secara Peraturan Bupati nya sudah dijelaskan bahwa camat sebagai penanggungjawab, camat wajib membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi tahun 2021 ketua tim nya yaitu Pak Sekcam (Sekretaris Camat), Sekretarisnya Kasie Ekbang, terus anggotanya terdiri dari 3, staf ekbang terus pendamping desa, satu lagi UPD terkait yaitu UPT jalan jembatan yang namanya Pak Badu, dia ikut serta dalam verifikasi. Jadi, ketika tahap penyelesaian administrasi pencairan sampai pelaksanaan dan pelaporan, tim verifikasi ini semua harus hadir dalam berita acara dan verifikasi laporan, benar atau tidak laporan itu. Pelaksanaan kita harus hadir juga, benar atau tidak dilaksanakan sesuai rancangan anggaran biaya, pelaporan harus hadir juga dalam berita acara verifikasi laporan, benar atau tidak laporang anggaran biaya yang udah direncanakan dengan yang dilaksanakan. Jadi tugas kita sebatas itu, kalau untuk</p>

		<p>penindakan dan lain-lain itu bukan tugas kita, itu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi oleh inspektorat Kabupaten Bogor dan itu sudah dilakukan kemarin. Dalam hal ini ada rapat evaluasi setiap tahun setelah selesai kegiatan, untuk verifikasi 2 kali, kalau inspektorat 1 kali di 100%.Jadi itumah pengumpulan administrasi dan fisik semuanya di inspektorat sebagai pemeriksa.</p>
--	--	---



Hasil Wawancara 3

Informan Utama

Kepala Desa Karanggan

Identitas Informan

Nama : Adang

Jabatan : Kepala Desa Karanggan

Usia : 53 Tahun

Hari/Tanggal : Senin/09 Januari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa wewenang Bapak sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Kalau untuk kewenangan saya tidak terlepas mempertanggungjawabkan daripada anggaran-anggaran sesuai dengan pelaksanaannya. Pertanggungjawaban apa yang diberikan harus sesuai LPJ.
2.	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa di Desa Karanggan?	Tujuan kebijakan ini adalah yang saya prioritaskan itu adalah memang berhubungan dengan infrastruktur yang tidak tercover dari dana desa, karna kalau dari dana desa kemampuan untuk satu titik itu bisa 50, tapi untuk program ini kan bisa di titik satu sentral satu desa satu miliar dan yang paling sedikit pengajuan itu di 200juta. Makanya kebijakannya itu saya ambil anggaran-anggaran pembangunan di infrastruktur yang tidak tercover oleh dana desa.
3.	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan pada tahun 2021 tersebut?	Pasti pengawasan, karena tidak terlepas, walaupun dari saya itu membentuk TPK dalam pengawasannya kita tetap harus ikut terjun dala pengawasannya. Jangan sampai ada hal-hal yang ditemukan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan dan pelaksanaannya oleh TPK.
4.	Apakah Desa Karanggan sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut? Alasannya?	Bukan sesuai lagi, masih harus. Karena di RPJMDes saya selama satu periode itu membuat anggaran RPJMDes itu banyak terdapat infrastruktur yang memang benar-benar yang tidak terhandle dengan anggaran yang berapa persen dari dana desa. Jadi dengan adanya program

		bantuan keuangan ini benar-benar bagi saya diharapkan untuk bisa ditindaklanjuti terus dan Alhamdulillah sampai 2023 pun nanti sudah ada verifikasi dan controlling itu bisa masih tetap mendapatkan Karanggan itu untuk program bantuan keuangan.
5.	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di desa Karanggan?	Dari berawal yang terlibat itu tetap kita ambil dasar dari hasil musrenbang yaitu keinginan apa yang diprioritaskan menjadi pembangunan ditindaklanjuti dengan kemampuan anggaran, masuk ke perencanaan bahwa ada dana satu miliar itu harus dibagi ke berapa titik dan setelah adanya perencanaan tidak terlepas untuk kegiatan setelah pencairan pun dan sebelum pencairan pun kita bentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) itu yang terlibatnya. Dari tim pelaksana kegiatan melibatkan daripada untuk mengangkat perekonomian warga masyarakat tidak terlepas TPK melibatkan warga sekitar untuk mendapatkan pekerjaannya, karena sasarannya adalah dengan adanya kegiatan tersebut warga sekitar ikut terlibat mengangkat perekonomiannya. Nah kerjanya diambil singkatnya pekerja nya juga diambil dari lingkungan setempat.
6.	Bagaimana sosialisasi terkait program bantuan keuangan ini kepada masyarakat desa Karanggan?	Secara sosialisasinya, kalau kita gampang, dimana ada kegiatan-kegiatan besar seperti perayaan hari besar islam, perayaan hari-hari besar nasional seperti 17 agustus, PHBI, nah itu kita sebarkan bahwa ditahun ini Alhamdulillah desa akan mendapatkan bantuan keuangan infrastruktur desa yang Alhamdulillah kita prioritaskan untuk tahun 2021 itu drainase dari RW 6,7 dan 8 itu menghabiskan dari anggaran tersebut tuh untuk 3 titik RW.
7.	Apa kriteria pemilihan tim pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan program ini?	Kriteria pemilihan TPK ya bahasanya, itu kita ambil dari kelembagaan yang memang berhubungan dengan pekerjaan LPM, bahkan yang kita ambil pun dari ketua LPM, diambil beberapa anggota ditambah lagi dari staf perangkat harus diambil dari LPM dan juga termasuk yang

		melibatkan dimana RT RW tersebut kita libatkan dari TPK cara pemilihannya. Misalnya ada di kadus 2 di RW 6, nah itu kita ambil maka RW 6 nya harus terlibat dalam TPK tersebut.
8.	Apa manfaat adanya bantuan keuangan bagi desa Karanggan?	Manfaat bantuan ini jelas-jelas bermanfaat bahkan saya bisa mengucapkan terimakasih dan berharap ini bisa dilanjut terus karena yang saya bilang tadi dengan adanya bantuan keuangan ini banyak beberapa pembangunan yang mutlak harus dibangun infrastrukturnya tapi tidak mampu dibangun dengan anggaran dana desa tapi bisa dibangun oleh bantuan keuangan ini yang bermanfaat jelas untuk masyarakat dan dirasakan juga oleh masyarakat.
9.	Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Kalau secara langsung dampak tersebut sudah terasa langsung oleh masyarakat yang berawal jujurnya masyarakat, yang tadinya air itu bisa sembarangan yang drainase itu dari RW 6,7 sampai 8 yang tadinya mungkin buang sampah air sembarangan, air mengalir kemana-mana, tapi dengan adanya bukti dari pembangunan bantuan keuangan itu drainase yang rapih airnya jadi tertata bukan lagi yang kotor tapi benar-benar drainase yang pemanfaatannya adalah buat saluran air untuk mengarah dari ketinggian saya pengennya itu tepat dan tidak banyaknya saluran air tuh di tempat sampah tapi sekarang sudah jelas saluran air manfaatnya sudah dirasakan masyarakat itu bukan tempat sampah lagi tapi itu benar-benar saluran air dengan dibentuknya drainase tersebut.

Hasil Wawancara 4

Informan Utama

Sekretaris Desa Karanggan

Identitas Informan

Nama : Sobari

Jabatan : Sekretaris Desa Karanggan

Usia : 54 Tahun

Hari/Tanggal : Senin/09 Januari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa wewenang Bapak sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Dalam posisi saya terkait dengan program bantuan keuangan infrastruktur desa fungsi daripada sekretaris desa adalah sebagai verifikator jadi memverifikasi data yang sudah dibuat berdasarkan RKP dan APBDDes. Nah nanti setelah tersusun dari RKP itu nah nanti saya yang meneliti dan menelaah terkait dengan perbuatan RKP. Kalau memang itu dibenarkan nah nanti saya verifikasi dan saya langsung tandatangani, itu fungsi dalam hal pengawasan pelaksana dalam program bantuan keuangan infrastruktur desa. Jadi fungsi saya sebagai verifikator data.
2.	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Dalam hal pengawasan kita ada mengawasi setiap kegiatan pembangunan termasuk realisasi masalah bantuan selalu kita awasi. Karena memang kalau tidak diawasi ini akan sangat rentan, karena memang tugas saya terkait dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tetap saya awasi dari hal rencana sampai dengan realisasi saya tetap awasi.
3.	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di desa Karanggan?	Dalam hal pelaksanaan bantuan keuangan yang terlibat pertama adalah kaur perencana, kemudian bendahara, kemudian ada LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), kemudian terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan disitu ada yang namanya TPK. Jadi nanti semuanya berkolaborasi dalam penentuan mengenai masalah mana yang akan direncanakan terkait dengan program-program kegiatan pembangunan di pemerintahan desa. Nah salah satunya adalah termasuk

		kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu program bantuan keuangan infrastruktur desa, dan itu melibatkan TPK dan kelembagaannya LPM.
4.	Bagaimana pengambilan keputusan dalam memilih prioritas pembangunan di desa Karanggan?	Pengambilan keputusan itu tetap kepala desa ya, memutuskan baik perencanaan kemudian untuk menentukan siapa sebenarnya tim yang nanti akan menangani terkait pelaksana kegiatan, ini keputusan dan kebijakannya ada di kepala desa. Jadi kepala desa membuat rancangan, membuat rapat nanti siapa yang akan ditentukan sesuai dengan bahwa kepala desa adalah yang membuat kebijakan, nanti setelah itu dituangkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil rapat musyawarah, endingnya pada saat ditentukan ya itu tadi yaitu nanti adanya Surat Keputusan Kepala Desa. Untuk musyawarah desa yang terlibat ada LPM, kalau dari masyarakatnya ya mungkin RT RW dari kelembagaan dibawah, yaa RT, RW, kepala dusun sebagai perpanjangan dari pemerintahan desa. Jadi leading sector nya kita tetap ada di lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu LPM.
5.	Apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan program ini?	Sebetulnya kalo dilihat dari berbagai macam kendala, mungkin dalam segi pelaporan ya, ada keterlambatan dari segi pelaporan. Kalau memang dari program yang telah ditentukan dalam teknis dilapangan yaitu cuaca ya seperti itu. Jadi kita pun ketika punya estimasi dalam program ini bisa selesai berapa hari, tapi dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan jadi akhirnya sempat menjadi kendala ya. Jadi artinya kesimpulannya dari segala teknis keterlambatan ada di dalam pelaporan dan factor cuaca dan keterlambatan kadang-kadang masalah material itu sebetulnya, jadi ada tiga factor yang memang menjadi kendala terkait dengan program, apabila memang ada hambatan. Kebetulan juga dari segi koordinasi antara pemerintah desa dengan kelembagaan. Kalau masalah pelaporan itu kan karena kondisi desa banyak kegiatan yaa ini menjadi kendala di kita, karena memang pemerintahan desa sekarang ini fokusnya adalah bagaimana kita menyelesaikan terkait dengan pelaksanaan pilkades, yaa memang semua program harus berjalan karena anggaran sudah diambil dan tetap itu

		<p>harus dijalankan, cuman ya itu tadi memang banyak kendala-kendala seperti itu karena mungkin terkonsentrasi jadi terbagi dua gitu jadi tidak terfokus, tapi kita berupaya semaksimal mungkin dalam hal segala sesuatu yang menyangkut pembangunan apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak ya masalah realisasi pembangunan tetap harus diselesaikan karena ini merupakan satu tuntutan dari masyarakat. Kalau memang sampai tidak terselesaikan dan yang sudah ditentukan tidak segera diselesaikan itu akan jadi permasalahan, makanya kita tetap ada garis komunikasi dengan pihak terutama ini tingkat bawah ini Pak RT nya, bagaimana caranya terkait dengan masalah pembangunan harus sesuai jadwal yang sudah ditentukan termasuk dengan nilai-nilai anggaran karena anggaran memang sudah ditentukan satu titik berapa itu sudah ada.</p>
6.	<p>Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut?</p>	<p>Yang jelas kita dalam hal upaya mengatasi hambatan adalah komunikasi, jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi antara pemerintahan desa dengan Lembaga, itu sebetulnya yang harus kita munculkan adalah tetap menjaga komunikasi antara Lembaga, kalau memang sudah tidak ada komunikasi jelas akan timbul permasalahan-permasalahan baru , saya rasa seperti itu ya.</p>

Hasil Wawancara 5

Informan Utama

Tim Pelaksana Kegiatan

Identitas Informan

Nama : Ade Jumanta

Jabatan : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

Usia : 37 Tahun

Hari/Tanggal : Selasa/27 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa wewenang anda sebagai pelaksana dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Sebagai perencana sekaligus pelaksana, TPK itu adalah teknis di lapangan yang mengelola anggaran dan juga yang melaksanakan kegiatan itu. Jadi bagaimana menyusun teknis dilapangan itu, pekerjanya berjalan seperti apa dan juga membaca perencanaan dan pelaksanaan, itu dituang dalam gambar. Jadi TPK itu harus tau nih dalam gambarnya seperti apa, teknisnya seperti apa, speknya seperti apa gitu, begitulah tugas TPK.
2.	Apa tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa di Desa Karanggan?	Tujuan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa Karanggan seperti yang sudah tertuang ya di dalam Peraturan Bupati itu, kita selalu dalam pengelolaannya itu adalah swakelola. Swakelola itu yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan juga masyarakat, dan juga disitu ada padat karya. Jadi kita lebih condong ke menggali potensi-potensi yang ada di desa Karanggan melalui padat karya. Jadi pekerja dan yang lainnya itu hampir 100% diambil dari warga desa Karanggan melalui padat karya ini. Kita diaturan itu memang dibolehkan dipihak ketigakan atau dikontraktualkan, tapi kita tidak pernah menggunakan pihak ketiga atau mengkontraktualkan, jadi kita selalu swakelola dan dikelola oleh desa sendiri.
3.	Apakah terdapat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Iya, pengawasan itu ada ya. Itu dari internal desa sendiri melalui kaur keuangan dan juga sekdes itu pengawasan dan juga ada dari pihak kecamatan, dan nanti di akhir itu juga ada dari inspektorat dari

		<p>kabupaten. Nah itulah pengawasan-pengawasan desa Karanggan. Jadi, sebenarnya kalau dalam suatu hal kegiatan yang sudah direncanakan dan juga nanti di pelaksanaan. Secara pengawasan sih itu lebih intens di kecamatan, nah nanti di akhir itu ada pemeriksaan namanya inspektorat gitu. Dan juga ada dari BPKP, tapi tidak semua desa diperiksa oleh BPKP itu hanya oleh inspektorat biasanya.</p>
4.	<p>Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan keuangan di desa Karanggan?</p>	<p>Hampir semua terlibat ya, stakeholder yang ada di desa Karanggan semua terlibat. Dari perencanaan itu atau dari awal kita RPJMDes yaitu rencana pembangunan desa selama 6 tahun, nah itu adalah ajuan-ajuan dari bawah, dari RT, RW, naik ke dusun lalu naik ke desa. Nanti dari RPJMDes itu ada yang namanya RKP yaitu rencana pembangunan untuk satu tahun. Setelah RKP baru di Perdes kan APBDes Desa Karanggan. Jadi semua terlibat di dalam pembangunan ini, bahkan masyarakat pun terlibat Ketika pelaksanaan, karena pekerja itu dari warga desa Karanggan</p>
5.	<p>Organisasi/Dinas apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program ini? Apa perannya?</p>	<p>Organisasi ya TPK yang terlibat yang mengelola itu TPK. Kalo dari Dinas itu desa, kecamatan, DPMD. Kalau jalan desa itu memang kita kan setelah perencanaan persetujuannya itu dari PUPR, dari RAB itu harus ditandatangani oleh PUPR tapi saat pelaksanaan itu tidak terlibat.</p>
6.	<p>Bagaimana proses perencanaan anggaran untuk mendapatkan bantuan keuangan infrastruktur desa?</p>	<p>Perencanaan itu ada RPJMDes, RKP dan APBDes. Dana yang turun ke des aitu sudah tiap tahun seperti itu, jadi Cuma nominalnya aja yang diubah, itu pertama ada pagu indikatif dan nanti ada pagu definitif. Itu tidak seperti bantuan keuangan yang lain, kalau dana des aitu memang pagu nya itu sudah ditentukan. Misalnya dana yang diberikan itu 1M, nah itu nanti dana yang akan dikelola oleh desa dan itupun tidak terlepas dari perpres dan Peraturan Bupati. Dan untuk perencanaan sendiri itu pertama melalui musdus (musyawarah dusun), setelah musdus baru kita naik ke musdes (musyawarah desa), nanti ditetapkan melalui musrenbang, dan di musrenbang ini mana yang dikelola oleh desa, mana yang oleh kabupaten. Kalau</p>

		<p>misalnya yang dibiayai oleh desa misalnya jalan desa. Jadi secara musrenbang itu bisa memilah-milah mana kewenangan desa, mana kewenangan kabupaten dan mana kewenangan pusat.</p>
7.	<p>Bagaimana pengambilan keputusan dalam memilih prioritas pembangunan di desa Karanggan?</p>	<p>Mengambil prioritas, ada musdes dimana masing-masing dusun mengajukan dan nanti di musdes lah kita tentukan Bersama melalui musyawarah mufakat yah, nanti di musrenbang baru kita APBDes kan gitu. Setelah sepakat semua mana yang dijadikan skala prioritas dan juga sebelum menentukan itu dari pemerintahan desa pun biasanya mengecek ke lapangan, benar atau tidak. Dan untuk drainase yang dijadikan prioritas pembangunan karena prioritas utama di RPJMD, karena dana untuk drainase itu cukup besar itu sekitar 700juta, kalau kita menggunakan dana des aitu habis dan untuk kegiatan yang lain tidak ada. Nah kalau kita menggunakan dana desa yang lain itu kita tidak sanggup, karena kegiatan-kegiatan yang lain akan tersendat, jadi kebenaran ini ada program bantuan keuangan infrastruktur desa dan sesuai dengan RPJMDDes kami yang tahun sebelumnya, inilah menjadi skala prioritas gitu karena lumayan panjang yaitu 700meter lebih dan kiri kanan hampir 1400meter gitu.</p>
8.	<p>Apa saja kendala/hambatan dalam pelaksanaan program ini?</p>	<p>Hambatan pertama yaitu dari kebijakan ya, kebijakan diatas misalkan dalam menyusun Peraturan Bupati itu agak sedikit, ya mungkin kalau di awal tahun di januari itu sudah turun Peraturan Bupatinya kita sudah bisa eksekusi di desa, itulah permasalahan di atas ya. Yang kedua, mungkin sudah tau lah iklim di Indonesia seperti apa, yang seperti saat ini kita lebih ke masalah ini ya alam, seperti hujan. Ya itu ajalah kendala-kendala nya seperti itu. Kalau secara di lapangan memang tidak ada masalah, Ketika dana ada kita ke lapangan. Untuk pekerja dan TPK kita tidak ada masalah cuman masalah itu hujan dari pagi sampai sore itu menjadi kendala juga, harusnya 1 minggu selesai atau 2 minggu selesai, bisa sampai 1 bulan. Itu juga menambah kas kita buat pekerja, itu kendalanya.</p>

9.	Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut?	Yaa kalau upaya dalam kendala alam sih ya kita memajukan mulai, misal jam kerjanya kita majukan, memang di aturan tu tidak ada aturannya yah, tapi biasanya kan jam 8 mulai, kita majukan jam 7. Jadi dengan ini mudah-mudahan di pagi hari tidak hujan, yaa kita biasanya jam kerja nya kita ubah. Bahkan sampai malam pun biasanya kita kerjakan.
10.	Apa kriteria pemilihan warga yang dapat terlibat dalam pelaksanaan program ini?	Kriteria nya kalau diPeraturan Bupati padat karya itu sudah jelas yang miskin/tidak mampu atau yang terkena dampak pandemic itu yang diutamakan, itulah yang menjadi kriteria kita. Dan untuk keahlian kita ada 2 ya, kalau disini ada tukang kerja atau kenek ya, itu udah kita bagi 2, tukang siapa, pekerja siapa. Kalau tukang kan itu butuh keahlian khusus, kita tidak bisa sembarangan, tapi untuk pekerja itukan memang tidak harus memiliki keahlian khusus tapi memiliki keinginan untuk bekerja bahkan yaa mungkin tenaga nya lah yang dibutuhkan.
11.	Bagaimana alur pengajuan administrasi dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Untuk alurnya itu pertama RPJMDes selama 6 tahun, kedua RKP, ketiga nanti setelah RKP di APBDes kan yaitu ada APBDes indikatif dan ada APBDes perubahan. Karena APBDes indikatif itu masih anggaran pagu belum di Peraturan Bupati kan. Jadi diakhir tahun itu kita membuat anggaran yang tahun akan datang itu hanya sebatas pagu indikatif 1 miliar misalnya, nanti realnya itu setelah Peraturan Bupati turun. Kalau alurnya itu tetap dari bawah dulu, bahkan untuk program ini itu pengajuan proposal itu 1 tahun sebelumnya baru terealisasi. Tahun 2021 berarti proposalnya di tahun 2019 dan pagunya baru bisa turun di tahun 2021.
12.	Apa manfaat adanya bantuan keuangan bagi desa Karanggan?	Itu sangat luar biasa dampaknya ya, terutama dari masyarakat contoh yang drainase itu kan udah puluhan tahun tidak terbangun, jadi setelah kita bangun, masyarakatpun tidak khawatir jika hujan besar, karena ketika hujan besar itu masyarakat yang di pinggir-pinggir drainase itu khawatir karena rumahnya atau tanahnya bisa longsor atau seperti apa. Dengan adanya drainase batu kali di RW 06,07,08 itu jadi bisa menahan tanah juga dan juga aliran airnya langsung

		gitu tidak ada hambatan apapun, dampaknya sangat luar biasa buat desa Karanggan.
13.	Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Iya dampaknya itu tadi ya, kalau drainase itu aliran nya lebih tidak tersendat dan juga tanah warga itu tidak akan terkikis oleh air hujan ya atau longsor karna sudah dipadatkan. Kalau untuk jalan desa itu perekonomian warha desa Karanggan itu akan lebih cepat, karena awalnya tanahnya masih tanah merah ya, itukan Ketika masyarakat mau bekerja atau mau ke sekolah atau mau ke pasar dengan itu kan akan terhambat ya, tapi dengan betonisasi, infrastruktur desa Karanggan menjadi lebih lancar dan yang bekerja jadi lebih cepat, yang sekolah jadi lebihcepat dan yang mau ke pasar pun jadi lebih mudah dan cepat. Itu dampaknya sangat luar biasa. Dan jalan tersebut juga akses ke gunung putri.



Hasil Wawancara 6

Informan Pendukung

Lembaga Swadaya Masyarakat

Identitas Informan

Nama : Khoirul

Pekerjaan/Jabatan : -

Usia : 47 Tahun

Hari/Tanggal : Senin/20 Februari 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah LSM melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan tersebut?	Iya, kami mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa Karanggan untuk tahun 2021 itu.
2.	Bagaimana Desa Karanggan dalam melaksanakan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur Desa?	Berdasarkan pantauan di lapangan itu, pengerjaan saat pembangunan drainase itu terlihat tidak profesional ya karena seharusnya kalau memang pengerjaanya bagus dan berpengalaman, itu harus dibendung dulu. Dibendung dari hulu aliran, supaya nantinya bisa maksimal, tapi ini nggak. Melihat dari besaran anggaran biaya pada pagu anggaran pun pelaksana mengedepankan mutu dan kualitas dalam jangka panjang. Ini supaya manfaat untuk masyarakat sekitar sangat besar.
3.	Bagaimana koordinasi antara LSM dengan pemerintah desa?	Untuk koordinasi saat itu kurang baik ya, karna saat kita lakukan pengawasan ternyata banyak ditemui masalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena kita ingin ada transparansi dalam penggunaan biaya agar tidak ada ketimpangan atau penyelewengan yang terjadi ya. Apalagi anggaran ini sangat besar nilainya dan programnya juga jadi pusat perhatian saat itu karena baru. Jadi yaa

		itu, saat kita pantau pelaksanaan bantuan keuangan di desa Karanggan pada tahun 2021 itu, hubungan kita memang saat itu kurang baik dan dari desa nya pun tidak ada komunikasi.
--	--	---



Hasil Wawancara 7

Informan Pendukung

Masyarakat (Yang Ikut Berpartisipasi)

Identitas Informan

Nama : Salih

Pekerjaan/Jabatan : -

Usia : 53 Tahun

Hari/Tanggal : Rabu/28 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana anda mengetahui adanya program bantuan keuangan desa?	Awal itu dikasih tau pihak desa, terus kumpul dirapatin dulu, dikasih tau kerja, gaji sekian, tukang sekian.
2.	Apa manfaat adanya bantuan keuangan bagi anda?	Bermanfaat sekali, sangat membatu. Yaa kata kasarnya mah daripada bengong dirumah ga kerja yaudah. Kalau masalah gaji, kita digaji perhari cepe (100ribu), kalau tukang 130ribu.
4.	Apa harapan Bapak/Ibu selaku masyarakat dengan adanya program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Semoga lebih bagus lagi, yaa kata orang bodoh mah jangan korupsi lah, kan kalau korupsi mah ke karyawannya jadi macet, kalau korupsinya dari atas. Kan kalau dari atasnya jujur, dana juga ngalirnya lancar.

Hasil Wawancara 8
Informan Pendukung
Masyarakat

Identitas Informan

Nama : Sularso
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta dan Ketua RT
Usia : 50 Tahun
Hari/Tanggal : Rabu/28 Desember 2022

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Iya, kalau mengetahui program ini dari pemerintah desa Karanggan, itu ada sosialisasi rapat di desa lalu tingkat kecamatan.
2.	Apakah desa Karanggan sudah sesuai untuk diberikan program bantuan keuangan tersebut? Alasannya?	Untuk bantuan sangat tepat, karena kebetulan di Desa Karanggan salah satunya sangat membutuhkan drainase, karena saluran atau drainase ini sudah penyempitan dan apabila tidak dilaksanakan akan tergerus air karna sangat deras kalau hujan.
3.	Apa manfaat adanya bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pembangunan drainase dan jalan desa bagi anda?	Sangat bermanfaat, salah satunya mencegah banjir dan itukan dari pemerintah untuk desa Karanggan yaa makanya itu sangat diperlukan anggaran itu.
4.	Bagaimana dampak/hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Alhamdulillah setelah dilaksanakan pemasangan drainase hasilnya sangat bagus, salah satunya bisa menjaga kebersihan lingkungan, saluran bisa rapih, dampaknya sangat banyak.
5.	Apa harapan Bapak/Ibu, selaku masyarakat dengan adanya program bantuan keuangan infrastruktur desa?	Harapan kami semoga ini dapat berkelanjutan, dan salah satunya untuk kemajuan desa Karanggan dengan khususnya kemajuanarganya.

Lampiran 4 Dokumentasi

1. Wawancara dengan Bapak Harif Wahyudi selaku Kasi Saprasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



2. Wawancara dengan Bapak Aby Condro Angkoso selaku Pelaksana Eksekutif dan Tim Verifikasi di Kecamatan Gunung Putri




3. Wawancara dengan Bapak Adang selaku Kepala Desa Karanganyar



4. Wawancara dengan Bapak Sobari selaku Sekretaris Desa Karanggan



5. Wawancara dengan Bapak Ade Jumanta selaku Tim Pelaksana Kegiatan Desa Karanggan



6. Wawancara dengan Bapak Salih selaku Masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karanggan



7. Wawancara dengan Bapak Sularso selaku Masyarakat sekaligus Ketua RT 01 RW 07 di Desa Karanggan



8. Proses Pelaksanaan Pembangunan Drainase



Lampiran 5 RAB Drainase

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Bogor
Kecamatan : Gunungputri

Lokasi : RW 08, RW 07, RW 06
Jenis Kegiatan : Drainase Batu Kali
Ukuran : P = 300 m, L = 2 m, T = 1,5 m
P = 400 m, L = 1 m, T = 0,7 m

Uraian	Volume			Satuan	Kode Kategori	Harga Satuan (Rp.)	Sumber Dana		Total (Rp.)
	Total	Dari Swadaya	Dari APBD				Swadaya (Rp.)	APBD (Rp.)	
I. BAHAN									
1. Batu kali	728,0		728,0	m ³		368.000		267.904.000	267.904.000
2. Kayu kaso 4/6	12,0		12,0	Btg		69.000		828.000	828.000
3. Kayu papan	20,0		20,0	Lbr		40.000		800.000	800.000
4. Paku biasa	20,0		20,0	kg		20.000		400.000	400.000
5. Pasir Pasang	244,0		244,0	m ³		379.500		92.598.000	92.598.000
6. Pasir Urug	102,0		102,0	m ³		280.000		28.560.000	28.560.000
7. Semen Portland	1520,0		1520,0	zak		63.250		96.140.000	96.140.000
8. Besi Ø10	50,0		50,0	Btg		70.000		3.500.000	3.500.000
9. Kawat Bendrat	20,0		20,0	Kg		30.000		600.000	600.000
10 Pipa 4"	40,0		40,0	Btg		100.000		4.000.000	4.000.000
11 Benang	52,0		52,0	Roll		10.000		520.000	520.000
								495.850.000	495.850.000
II. ALAT									
1. Cangkul	6,0		6,0	bh		85.000		510.000	510.000
2. Selang	100,0		100,0	m'		10.000		1.000.000	1.000.000
3. Sendok Tembok	10,0		10,0	bh		20.000		200.000	200.000
4. Meteran	5,0		5,0	bh		25.000		125.000	125.000
5. Ember	21,0		21,0	bh		15.000		315.000	315.000
6. Linggis	5,0		5,0	bh		80.000		400.000	400.000
7. Sepatu Boot	20,0		20,0	bh		100.000		2.000.000	2.000.000
8. Sarung Tangan	10,0		10,0	Dus		30.000		300.000	300.000
								4.850.000	4.850.000
III. UPAH									
1. Pekerja	865,0		865,0	Hok		130.000		112.450.000	112.450.000
2. Tukang	305,0		305,0	Hok		170.000		51.850.000	51.850.000
								164.300.000	164.300.000
IV. BIAYA OPERASIONAL (5%)									
1. Survey Awal Penentuan Titik	1,0		1,0	ls		2.000.000		2.000.000	2.000.000
2. Pembuatan DED	1,0		1,0	ls		5.000.000		5.000.000	5.000.000
3. Honor TPK									
Ketua	22,0		22,0	Hr		225.000		4.950.000	4.950.000
Sekretaris	22,0		22,0	Hr		175.000		3.850.000	3.850.000
Bendahara	22,0		22,0	Hr		150.000		3.300.000	3.300.000
Anggota	88,0		88,0	Hr		125.000		11.000.000	11.000.000
4. Papan nama proyek	3,0		3,0	bh		300.000		900.000	900.000
5. Prasasti mamer	2,0		2,0	bh		500.000		1.000.000	1.000.000
6. Pelaporan (termasuk Foto copy)	1,0		1,0	ls		1.000.000		1.000.000	1.000.000
7. Atk (Alat tulis kantor)	1,0		1,0	ls		1.000.000		1.000.000	1.000.000
8. Dokumentasi	1,0		1,0	ls		1.000.000		1.000.000	1.000.000
								35.000.000	35.000.000
								700.000.000	700.000.000

SUMBER DANA	APBD	700.000.000
	SWADAYA	
GRAND TOTAL		700.000.000

Diketahui,
Kepala Desa Karanggan

ADANG

Karanggan, 28 Mei 2021
Dibuat oleh,
Tim Pengelolaan Kegiatan

ADE JUMANTA, ST

Diperikasa,
1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT
2. PDTI/TENAGA AHLI INFRASTRUKTUR KAB.

Lampiran 6 RAB Jalan Desa

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Bogor
Kecamatan : Gunungputri


Lokasi : RT 02, RW 03
Jenis Kegiatan : Jalan Desa
Ukuran : P = 800 m, L = 2,7 m, T = 0,1 m

Uraian	Volume			Satuan	Kode Kategori	Harga Satuan (Rp.)	Sumber Dana		Total (Rp.)
	Total	Dari Swadaya	Dari APBD				Swadaya (Rp.)	APBD (Rp.)	
I. BAHAN									
1. Beton Ready Mix K-250	220,0		220,0	m ³		745.000		163.900.000	163.900.000
2. Pasir Urug	48,0		48,0	m ³		380.000		18.240.000	18.240.000
3. Papan Terentang	50,0		50,0	Imbr		40.000		2.000.000	2.000.000
4. Kaso 6/12	50,0		50,0	Btg		80.000		4.000.000	4.000.000
5. Paku	25,0		25,0	Kg		20.000		500.000	500.000
6. Plastik Cor	90,0		90,0	Kg		25.000		2.250.000	2.250.000
								190.890.000	190.890.000
II. ALAT									
1. Sewa Grobag	8,0		8,0	hari		250.000		2.000.000	2.000.000
2. Sewa Mobil Picup	8,0		8,0	hari		1.000.000		8.000.000	8.000.000
3. Ember	56,0		56,0	bh		15.000		840.000	840.000
4. Benang	27,0		27,0	bh		10.000		270.000	270.000
5. Sekop	10,0		10,0	bh		100.000		1.000.000	1.000.000
								12.110.000	12.110.000
III. UPAH									
1. Pekerja	500,0		500,0	Hok		130.000		65.000.000	65.000.000
2. Tukang	100,0		100,0	Hok		170.000		17.000.000	17.000.000
								82.000.000	82.000.000
IV. BIAYA OPERASIONAL (5%)									
1. Survey Awal Penentuan Titik	1,0		1,0	ls		2.000.000		2.000.000	2.000.000
2. Pembuatan DED	1,0		1,0	ls		5.000.000		5.000.000	5.000.000
3. Honor TPK									
Ketua	4,0		4,0	Hr		225.000		900.000	900.000
Sekretaris	4,0		4,0	Hr		175.000		700.000	700.000
Bendahara	4,0		4,0	Hr		150.000		600.000	600.000
Anggota	16,0		16,0	Hr		125.000		2.000.000	2.000.000
4. Papan nama proyek	1,0		1,0	bh		300.000		300.000	300.000
5. Prasasti mamer	1,0		1,0	bh		500.000		500.000	500.000
6. Pelaporan (termasuk Foto copy)	1,0		1,0	ls		1.000.000		1.000.000	1.000.000
7. Atk (Alat tulis kantor)	1,0		1,0	ls		1.000.000		1.000.000	1.000.000
8. Dokumentasi	1,0		1,0	ls		1.000.000		1.000.000	1.000.000
								15.000.000	15.000.000
								300.000.000	300.000.000

SUMBER DANA	APBD	300.000.000
	SWADAYA	
GRAND TOTAL		300.000.000

Diketahui,
Kepala Desa Karanggan

ADANG

Karanggan, 28 Mei 2021
Dibuat oleh,
Tim Pelaksana Kegiatan

ADE JUMANTA, ST

Diperikasa,
1. PERANGKAT DAERAH TERKAIT
2. PDTI/TENAGA AHLI INFRASTRUKTUR KAB.

Lampiran 7 Hasil Turnitin

193515516113_Siti Khairiyah_Turnitin

ORIGINALITY REPORT

24%	23%	9%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ppid.bogorkab.go.id Internet Source	3%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
4	dpmd.bogorkab.go.id Internet Source	1%
5	jia.stialanbandung.ac.id Internet Source	1%
6	jdih.banyuwangikab.go.id Internet Source	1%
7	reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Khairiyah

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 06 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Nomor Telepon : 085158264558

Alamat : Karangnua, RT/01 RW/07, Desa Karangnua,
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Email : khairiyahriri06@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDIT AL-ASHR : 2007 - 2013
2. SMP ISLAM KARYA MUKTI : 2013 - 2016
3. SMA NEGERI 1 CITEUREUP : 2016 - 2019
4. UNIVERSITAS NASIONAL : 2019 - 2023

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DAN INFORMASI DATA



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext 146, Fax 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 24 /WD/X/2022 Jakarta, 24 November 2022
Lamp : -
Perihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Kepada Yth :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jl. KSR Dadi Kusmayadi No 41, Tengah, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Siti Khairiyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 193515516113
Prodi/Konsentrasi	: Administrasi Publik
Alamat Rumah	: Karanggan Tua, RT/001 RW/007, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
HP	: 081295857637
Tanggal	: 1 Desember 2022 – 2 Januari 2023

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: Program Satu Miliar Satu Desa Dalam Menunjang Pembangunan Di Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Tahun 2021, Dengan Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Ahmad Muksin, M.Si.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS NASIONAL

UNIVERSITAS NASIONAL
Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI KESBANGPOL KABUPATEN BOGOR

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KSR Dadi Kusmayadi Komplek Permda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id, Telp/Fax. (021) 8758836

Cibinong, 7 Desember 2022

Nomor : 070 / 735 - Bakesbangpol
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Menimbang :
Surat Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Nomor : 982/WD/XII/2022, Tanggal 2 Desember 2022, Perihal Permohonan Penelitian dan Informasi Data.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan **Rekomendasi Penelitian** kepada :

Nama : **SITI KHAIRIYAH**
Alamat : Karanggan Tua, RT.01/RW.07, Desa Karanggan, Kec. Gunung Putri
Judul Penelitian : Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Tahun 2022
Penanggung Jawab : **Dr. BHAKTI NUR AVIANTO, M.Si**
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Waktu : 15 Desember 2022 s.d 15 Januari 2023
Tempat : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor
2. Desa Karanggan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menjalani seluruh Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di lokasi Penelitian;
3. Senantiasa berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga / Instansi tempat pelaksanaan penelitian atau Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat;
4. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas;
5. Mengadakan koordinasi dengan stakeholder terkait;
6. Mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
7. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, agar Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bogor melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

A. N KEPALA BADAN KAPID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK,

ASEP NURDIN, S.Sos., MA
PEMBINA
NIP. 196710101991021006



Tembusan :
1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor;
3. Yth. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

